

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang utuh, bahagia dan kekal dengan berdasar pada Tuhan Yang Maha Esa (Marheni, 2019). Bagi mayoritas kalangan, pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan kebahagiaan. Pada dasarnya pernikahan dilangsungkan untuk meresmikan hubungan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Pernikahan adalah salah satu aspek yang menjadi penting dan diperhatikan di negara Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan hukum mengenai perkawinan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah (Fadilah, 2021). Hal tersebut terbukti pada Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 yang memuat 14 peraturan perkawinan di dalamnya seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya perkawinan bukan hanya status, namun ada hak dan kewajiban di dalamnya yang mengharuskan pelakunya untuk bisa mandiri dan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pernikahan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 yang mengatur mengenai pernikahan mengalami regulasi dan telah mengubah ketentuan tentang batasan mengenai usia menikah bagi seorang wanita yang sebelumnya minimal berusia 16 tahun, menjadi 19 tahun, sama dengan batas minimal menikah yang berlaku bagi pria (Pujianti, 2023). Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan di bawah umur disebut dengan pernikahan dini. Di Indonesia, perkawinan di bawah umur atau yang biasa disebut dengan pernikahan dini masih marak terjadi. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, data dari pengadilan

agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak tercatat 65 ribu kasus pada 2021 dan tercatat 55 ribu pengajuan permohonan pada 2022, Kemen PPPA Republik Indonesia (Kemen PPPA, 2023). Meskipun mengalami penurunan kasus, angka tersebut masih tergolong tinggi dan mengkhawatirkan.

Pada hakikatnya menikah bukanlah hanya untuk sekedar menciptakan ikatan antara pasangan dengan tujuan untuk mengesahkan hubungan biologis di mata hukum dan agama saja, namun juga untuk membangun rumah tangga yang mengharuskan pelaku pernikahan untuk mampu dalam berpikir dan menyelesaikan konflik dalam pernikahan (Adam, 2020). Dengan begitu sebenarnya pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan, dimana adanya ketenangan dan ketentraman yang tercipta dari terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dari masing-masing anggota keluarga, sehingga akan tumbuh rasa sayang dan harmonis dalam rumah tangga. Usia perkawinan yang terlalu dini dapat memicu peningkatan angka perceraian karena minimnya kesadaran untuk saling bertanggung jawab baik dari pihak suami maupun istri dalam menjalankan pernikahan (Yulianti, 2010). Pernyataan tersebut mengartikan bahwa kesuksesan pernikahan bisa ditandai dengan pasangan yang siap untuk saling menunaikan hak dan kewajiban berumah tangga termasuk menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama.

Menurut laporan Statistik Indonesia, data menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Angka ini memang menurun sejauh 10,2% dibandingkan tahun 2022 dengan 516.344 kasus (Syahrial, 2024). Walaupun kasus perceraian di 2023 menurun, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menduduki peringkat dua tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada kasus tingginya angka perceraian, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus perceraian terbanyak selama 2023 yang menyentuh angka 88.213 kasus (Mutia, 2024). BKKBN telah mencatat dan memaparkan bahwa peningkatan kasus perceraian di Jawa Timur tersebut telah memunculkan adanya fenomena JUS (Janda Usia Sekolah) yang mencapai sebanyak 3.700 orang (Syafi'uddin, 2024)

Berlakunya Undang-undang yang memuat dan telah mengatur mengenai pernikahan dan menentang keras terhadap terjadinya pernikahan dini di Indonesia, nyatanya kasus tersebut masih saja bertambah di setiap tahunnya. Hal tersebut tidak terjadi tanpa adanya penyebab yang jelas. Banyak sekali faktor dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi naiknya angka pernikahan dini di Indonesia. Di luar dari faktor keinginan dari masing-masing individunya, terjadinya pernikahan dini juga didukung oleh faktor pendukung eksternal. Hal tersebut bisa dipicu oleh adat atau tradisi yang telah melekat pada lingkup keluarga, paksaan atau tuntutan dari orang tua, faktor ekonomi, keadaan sosial dan budaya serta disebabkan karena kecelakaan atau hamil diluar nikah (Pramana et al., 2018). Pernikahan dini yang didasari atas keinginan pribadi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dan segera ditangani karena, banyak dari mereka yang percaya diri dengan merasa siap untuk membangun keluarga secara fisik maupun mental. Dorongan tersebut tentu bisa dipicu oleh akses media sosial dan *film*, atau juga karena keyakinan diri sendiri bahwa menikah akan mendatangkan keuntungan tersendiri (Fadilah, 2021).

Faktor ekonomi adalah salah satu pengaruh eksternal yang sangat bisa memicu seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Mereka akan merasa bahwa dengan menikah maka, akan berkurangnya satu beban dalam sebuah keluarga yang akan memudahkan hidup keluarga dan hidup akan bisa menjadi lebih baik (Fadilah, 2021). Pernikahan dini yang terjadi akibat dari paksaan orang tua tentu menjadi hal yang bisa dikatakan menyedihkan. Menurut sarwono dalam (Adam, 2020) bahwa rendahnya pendidikan remaja dan pendidikan orang tua merupakan faktor penyumbang adanya pernikahan dini. Menyikapi sebuah permasalahan dan mengambil keputusan dalam hidup seseorang bukan hal yang mudah dan cukup kompleks, sehingga membutuhkan kematangan psikologis yang mana hal tersebut dilator belakangi oleh tingkat pendidikan. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian oleh Nurhajati, dkk dalam (Desiyanti, 2015) bahwasanya keputusan menikah muda pada remaja juga sangat bergantung pada keputusan orang tua.

Pernikahan dini memang masih menjadi fokus penting bagi pemerintah Indonesia karena melihat angka nya yang masih tergolong tinggi. Hal tersebut selaras dengan data dari UNICEF pada per akhir tahun 2022, dimana Indonesia menempati peringkat kedelapan di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan total hampir 1,5 juta kasus pernikahan dini (Masruroh, 2023). Pernikahan dini yang ditentang oleh banyak pihak tentu juga melihat dari banyaknya dampak negatif yang memungkinkan terjadi. Pernikahan dini yang dilakukan oleh kalangan remaja akan berdampak pada aspek fisik maupun biologis remaja. Dengan melakukan pernikahan dini, remaja akan kehilangan kesempatan pendidikan karena fokus dan prioritasnya yang sudah bergeser untuk keluarga barunya (Shufiyah, 2018). Remaja yang menikah dini tentu juga akan memiliki keterbatasan dalam bersosialisasi dan menjalin interaksi dengan kawan sebaya, karena peran sebagai suami maupun istri akan berpengaruh terhadap cara bergaul bagi remaja.

Dampak negatif pernikahan dini dalam segi kesehatan menurut Intan Prabantari dalam (Pramana et al., 2018) nyatanya lebih terlihat pada remaja perempuan dibanding laki-laki, yaitu ketika terjadi BBLR, abortus atau keguguran karena belum siapnya organ reproduksi secara fisiologis, khususnya rahim yang belum sempurna. Seseorang yang menikah di usia remaja belum memiliki psikologi yang baik, dimana mereka akan cenderung menunjukkan sifat keremajaan, seperti belum stabilnya emosi dan belum adanya orientasi pikiran untuk masa depan (Yulianti, 2010). Tentunya dengan sifat seperti itu, kemampuan remaja dinilai masih rendah dalam menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Aspek-aspek psikologi seperti itulah yang harus menjadi bahan pertimbangan karena sangat mempengaruhi pembentukan rumah tangga, agar tidak berakhir pada perceraian pada usia belum matang. Pernikahan dini memiliki dampak jangka panjang, yaitu pada generasi selanjutnya yang terancam kesehatan fisik dan mentalnya karena berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kecerdasan anak karena ibu nya yang belum sepenuhnya siap menjadi seorang ibu (Shufiyah, 2018). Kemiskinan juga sangat memungkinkan terjadi dilihat dari segi pelaku pernikahan dini yang masih belum cukup umur cenderung belum memiliki pendapatan yang cukup karena belum bekerja. Sang

suami yang harus bekerja menghidupi keluarga juga akan menambah laju pertumbuhan pekerja di bawah umur (Adam, 2020).

Menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis bukanlah perkara mudah. Dalam menjalani bahtera rumah tangga, tentunya manusia menginginkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam pernikahannya. Untuk meraih tujuan tersebut perlu adanya upaya yang setara oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Salah satu faktor yang menjadi kunci utamanya adalah komunikasi, guna mencapai bahtera pernikahan yang bahagia, tentram dan penuh kasih sayang (Dwima, 2019). Mengupayakan adanya komunikasi yang baik adalah prinsip dasar yang harus dilakukan oleh suami dan istri untuk membina dan memelihara hubungan interpersonal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan Mulyana dalam (Marheni, 2019) bahwa komunikasi interpersonal terjadi secara tatap muka antara dua orang atau lebih yang memungkinkan pelakunya bisa menangkap rekasi verbal maupun non verbal secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan dan kesuksesan dalam perkawinan akan sulit dicapai apabila individu di dalamnya tidak memiliki hubungan interpersonal yang baik.

Menjalankan sebuah hubungan bukan perkara mudah, diperlukan adanya *relationship maintenance* yang dibutuhkan untuk memelihara hubungan tersebut agar selalu harmonis dan tidak rentan retak (Hidayanti, 2018). *Relationship maintenance* tentu sangat dibutuhkan dalam konteks pernikahan, terutama pernikahan dini yang memiliki banyak resiko konflik dan rentan akan perceraian. *Relationship maintenance* atau yang disebut dengan pemeliharaan hubungan merupakan perilaku yang dilakukan guna menjaga hubungan agar tetap utuh, menjaga agar hubungan berada pada tahap sekarang atau untuk mencapai hubungan yang memuaskan, DeVito dalam (Miapistia, 2017). Teori Pemeliharaan hubungan menurut Stafford dan Canary dalam (Hidayanti, 2018) tersebut memiliki lima dimensi yaitu, *positivity*, *openness*, *assurances*, *sharing tasks*, dan *social networks*. Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag, 2011), sebanyak 12%-15% dari rata-rata 2 juta masalah perkawinan di Indonesia setiap tahunnya adalah perceraian, dimana 80% terjadi di bawah usia pernikahan 5 tahun . Pasangan nikah dini

yang berhasil melewati fase 5 tahun pertama dinilai mampu melakukan pemeliharaan hubungan dengan baik.

Berdasar data Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada 2021, 42,12% pemuda di kawasan Jawa Timur berstatus pernah kawin, dengan 40,85% berstatus kawin dan 1,27% berstatus cerai hidup/mati. Jika diperhatikan dari data wilayahnya, pemuda yang tinggal di pedesaan berstatus pernah kawin yaitu 47,91% dibanding dengan pemuda yang tinggal di perkotaan dengan angka hanya 37,69%, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur (Kominfo, 2022) ., Dari paparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini akan cenderung terjadi pada wilayah pedesaan. Hal ini tidak lain juga berkaitan dengan cara pandang masyarakat desa mengenai pernikahan, dan juga kultur serta budaya yang dianut masyarakat setempat.

Kali ini, peneliti akan melakukan studi kasus pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kabupaten Blitar. Kasus pernikahan dini di Bumi Penataran masih konsisten menunjukkan kenaikan. Data dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat adanya peningkatan pengabulan permohonan dispensasi nikah selama 2023 yang mencapai 362 dispensasi. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022, dimana UPT PPA menerbitkan 212 dispensasi nikah dini (Syafi'uddin, 2024). Fenomena tersebut terjadi karena pengaruh hamil diluar nikah, kesusahan ekonomi dan keinginan untuk sekolah yang sangat minim. Adat sudah tidak lagi menjadi faktor yang dijumpai dalam kasus pernikahan dini di Kawasan Kabupaten Blitar. Memiliki kenaikan yang cukup tinggi, hal tersebut berbanding terbalik dengan pengajuan kasus cerai di Kabupaten Blitar yang mengalami penurunan.

Pengadilan Agama (PA) kelas 1 A Blitar telah memutus perkara cerai sebanyak 3.454 sepanjang tahun 2023 yang terdiri atas cerai talak dan cerai gugat (Purwanti, 2024). Menurut yang disampaikan oleh Edi, jubi PA kelas 1A Blitar, banyak faktor yang melandasi perceraian tersebut. Namun, tiga faktor utama diantaranya adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, faktor ekonomi dan faktor adanya salah satu pihak yang meninggalkan alaupun angka tersebut. Walaupun angka cerai di 2023 tergolong tinggi, nyatanya kasus tersebut menurun dibandingkan tahun 2022

yang mencapai hingga 3.747 perkara. Dari data ini dapat diartikan bahwa masih banyak pernikahan dini di Kabupaten Blitar yang bisa dikatakan berhasil dan terhindar dari perceraian.

Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri nikah dini, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap pasangan nikah dini yang berhasil memelihara hubungannya menggunakan teori *relationship maintenance*. Dengan menggunakan teori *Relationship Maintenance* menurut (Canary & Yum, 2015), peneliti akan mencoba menemukan bagaimana cara pasangan yang menikah pada usia dini dapat memelihara hubungannya dan menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, sehingga memiliki pernikahan yang awet. Hal ini menjadi penting agar bisa menjadi acuan pada pasangan usia dini dalam membina rumah tangga sehingga sedikit banyak bisa berpengaruh terhadap angka perceraian di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah: Bagaimana Relationship Maintenance Pada Pasangan yang Melakukan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam konteks rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi *relationship maintenance* yang dilakukan pasangan usia dini sehingga mampu memelihara hubungan pernikahannya di kawasan Kabupaten Blitar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh daripada penelitian ini menjadi dua aspek, yaitu dari segi teoritis dan praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori tentang *relationship maintenance* dalam kajian komunikasi interpersonal

pada pasangan yang melakukan pernikahan dini , penelitian ini dapat memberi pemahaman lebih dalam macam macam bentuk dari *relationship maintenance*.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis dalam hal memberi pemahaman dan pengetahuan bagi pasangan suami istri, khususnya pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini. Dengan memahami berbagai bentuk dari *relationship maintenance* yang diterapkan, pasangan nikah dini dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga mereka.

